



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL

Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Jakarta, 30 Desember 2019

Nomor : B/0316/Tipidkor/XII/2019/Bareskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Penanganan Benturan
Kepentingan

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai saat ini (Oktober s.d Desember 2019) **belum menerima dan belum menangani laporan dugaan Benturan Kepentingan.**
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri
2. Kabareskrim Polri.
3. Karorenmmin Bareskrim Polri.